

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN
JUAL BELI MELALUI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM DITINJAU DARI
HUKUM PERIKATAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN
2008 TENTANG ITE



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna
mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Surakarta

Oleh:
UNGGUL SATRIYO NUGROHO
C 100 160 136

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2021

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dosen Pembimbing



(Wardah Yuspin, S.H., M.Kn., Ph.D.)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada,

Hari : Selasa

Tanggal : 08 Juni 2021

Dewan Penguji

1. Wardah Yuspin, S.H., M.Kn., Ph.D.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Septarina Budiwati, S.H., M.H.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Inayah, S.H., M.H.
(Anggota II Dewan Penguji)



The image shows three handwritten signatures in black ink. The top signature is a stylized name, likely Wardah Yuspin. The middle signature is a more fluid, cursive name, likely Septarina Budiwati. The bottom signature is another stylized name, likely Inayah.

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Unggul Satriyo Nugroho
NIM : C100160136
Alamat : Baturan RT06/02, Kalurahan Jembungan, Kecamatan Banyudono,
Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dari penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh dari karya tulis saya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 02 Juni 2021

Yang membuat pernyataan,



Unggul Satriyo Nugroho

NIM.C100160136

MOTTO

“Dan jangan kamu berputus asa dari Rahmat Allah, sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum kafir.”

(QS. Yusuf:87)

“Dan apabila hamba-hamba Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasannya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu dalam kebenaran.”

(QS. Al-Baqarah: 186)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Alm.Bapak Suwandi Sujatmiko dan Ibu Sunarni tercinta atas doa, kasih sayang, serta didikan yang telah diberikan kepada penulis hingga dewasa ini. Yang juga tiada henti untuk terus mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak penulis menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat sehingga dapat membahagiakan bapak dan ibu.
2. Kakak Intan atas dukungan dan doa serta dorongan semangat yang terus diberikan.
3. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah puji syukur atas kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM DITINJAU DARI HUKUM PERIKATAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ITE.”** Sholawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memberi jalan yang terang untuk kita semua.

Skripsi ini disusun sebagai persyaratan untuk mencapai derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Skripsi ini dapat penulis selesaikan bukan hanya atas usaha dan doa dari penulis saja melainkan berkat doa dan semangat juga dukungan dari lingkup penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya dari dalam lubuk hati kepada :

1. Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
2. Muchamad Ikhsan, S.H., M.H, selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang senantiasa membantu mahasiswa untuk memberikan pengarahan
3. Wardah Yuspin, S.H., M.Kn., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing penulis yang dengan sabar selalu memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
4. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang selalu sabar dalam memberikan segala informasi yang dibutuhkan penulis selama kuliah.
5. Terimakasih kepada Bapak dan Ibu tercinta atas doa, kasih sayang, serta didikan yang telah diberikan kepada penulis hingga dewasa ini. Yang juga tiada henti untuk terus mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi

ini. Semoga kelak penulis menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat sehingga dapat membahagiakan bapak dan ibu.

6. Terimakasih kepada keluarga besar tercinta karena atas doa dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Terimakasih kepada teman-teman kuliah, teman-teman magang yang sudah memberikan doa dan semangat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih kepada semua, doa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dibalas berlipat oleh Allah SWT, dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan pembaca serta masyarakat umum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 25 Mei 2021

Penulis

Unggul Satriyo Nugroho
NIM.C100160136

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN
JUAL BELI MELALUI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM DITINJAU DARI
HUKUM PERIKATAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN
2008 TENTANG ITE**

**Unggul Satriyo Nugroho
Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
C100160136
unggulsatriyo22@gmail.com**

ABSTRAK

Tujuan daripada penelitian ini adalah sebagai berikut a) Untuk mengetahui apa saja hambatan dan kendala dalam proses jual beli melalui media sosial Instagram; b) Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi jual beli melalui media sosial Instagram. Dari hasil penelitian yang diperoleh yaitu hambatan dan kendala dalam proses jual beli melalui media sosial Instagram adalah hambatan pola pikir masyarakat yang sebagian masih ragu dalam berbelanja melalui media sosial Instagram, keraguan ini diperkuat dengan banyaknya kasus penipuan mengenai jual beli di media sosial Instagram yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab membuat akun fiktif (akun palsu) di media sosial Instagram dengan tujuan menipu calon pembeli. Penipuan yang dilakukan biasanya dengan modus menjual barang murah diabawah harga pasaran, serta membuat testimoni palsu, hal ini membuat calon pembeli tertarik yang akhirnya masuk ke dalam jebakan yang telah dibuat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut. Perlindungan hukum untuk kedua belah pihak sangatlah penting diketahui oleh keduanya, pasalnya edukasi mengenai perlindungan hukum tentang jual beli melalui media sosial berbasis internet sangatlah kurang, perlindungan hukum jual beli melalui media sosial berbasis internet masih menggunakan syarat-syarat yang ada di dalam buku ke-III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Kata Kunci: Jual beli melalui media sosial Instagram, Hukum Perikatan, dan Undang-Undang ITE.

ABSTRACT

The purpose of this study are as follows: a) To find out what are the obstacles and constraints in the buying and selling process through social media Instagram; b) To find out how legal protection is for parties who make buying and selling transactions through Instagram social media. From the results of the research obtained, namely the obstacles and obstacles in the buying and selling process through Instagram social media are obstacles to the mindset of the community, some of which are still hesitant in shopping through Instagram social media, this doubt is reinforced by the many cases of fraud regarding buying and selling on Instagram social media carried out by Irresponsible individuals create fictitious accounts (fake accounts) on Instagram social media with the aim of deceiving potential buyers. Fraud is usually carried out by selling cheap goods below the market price, as well as making false testimonials, this attracts potential buyers who eventually fall into the trap set by the irresponsible person. Legal protection for both parties is very important to know by both of them, because education regarding legal protection regarding buying and selling through internet-based social media is very lacking, legal protection of buying and selling through internet-based social media still uses the conditions in book III Civil Code and Law Number 11 Year 2008 concerning ITE.

Keywords: commerce through instagram social media, the engagement law, the ITE Law.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Kerangka Pemikiran.....	8
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	18
1. Pengertian Perjanjian.....	18
2. Unsur-Unsur Perjanjian.....	20
3. Bentuk atau Sifat Perjanjian.....	24
4. Syarat Sahnya Perjanjian.....	25
5. Lahirnya Perjanjian	29
6. Wanpretasi (Ingkar Janji)	30
7. <i>Overmacht</i> atau <i>Force Majeur</i> (Keadaan Memaksa).....	31

8. Ganti Rugi	33
B. Tinjauan Umum tentang Instagram	34
1. Pengertian Instagram.....	34
2. Penggunaan Media Sosial Instagram	34
3. Penggunaan Instagram sebagai Media Pemasaran.....	36
4. Online Shop di Instagram.....	36
C. Tinjauan Umum tentang Jual Beli Online	37
1. Pengertian jual beli online.....	37
2. Jenis-Jenis Transaksi Jual Beli Online	38
3. Mekanisme Jual Beli Online	39
4. Permasalahan yang Timbul dalam Jual Beli Online	42
D. Perjanjian Jual Beli Secara Elektronik Ditinjau dari UU ITE	45
E. Penyelesaian Sengketa dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Sosial Instagram.....	50
1. Litigasi.....	50
2. Non Litigasi.....	50
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Hambatan-Hambatan dalam Proses Jual Beli Melalui Media Sosial Instagram.....	55
B. Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak yang Melakukan Transaksi Jual Beli Melalui Media Sosial Instagram	61
BAB IV PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran.....	8
-----------------------------------	---